

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) BENGKULU



DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

: 171 / LO.02/KM/2016 :5787/UN30/KS/2016 Nomor

Pada hari ini Senin tanggal 25 Bulan Juni Tahun 2016 bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Marjoyo, SE., MM.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu yang berkedudukan di Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administras Bengkulu, berkedudukan di jalan Cimanuk KM 6,5 selanjutnya Bengkulu, disebut PIHAK

KESATU.

2. Dr. Ridwan Nurazi SE., M.Sc

Rektor Universitas Bengkulu, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 335/MPK.A4/KP/2013 tanggal 9 September 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, untuk selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masingmasing dengan ini menyatakan sepakat untuk mengikat diri dan bekerja sama secara kelembagaan. Kedua belah pihak masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kedua belah pihak memandang perlu untuk membuat kesepakatan satu sama lain dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas peningkatan sumber daya manusia, fungsi kedua belah pihak sesuai kewenangan yang ada pada PIHAK KESATU sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan PIHAK KEDUA sebagai satu lembaga pendidikan tinggi Universitas Bengkulu.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- Pengkajian dan pengembangan perekonomian dan pembangunan Provinsi Bengkulu.
- Penyelenggaraan Kegiatan Akademik, Seminar Ilmiah, Lokakarya dan Penelitian. 2.
- 3. Peningkatan dan pengembangan Tenaga Pendidik (Dosen).
- Kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 3 ORGANISASI PERSONALIA PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat menunjuk wakil dari kedua belah pihak untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak dijabarkan dan diterangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan menjalin pada Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati bersama dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk saling tukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan kerja sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Kedua belah pihak dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan tertulis kedua belah pihak paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum kerja sama ini berakhir.
- (3) Kedua belah pihak secara bersama-sama menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan yang dibuat paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani kedua belah pihak.
- (4) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 LAIN-LAIN

(1) Perubahan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari yang disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU SEKOLAH TINGGI

ILMU ADMINISTRASI BENGKULU

Ketua,

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS BENGKULU

Rektor,

NIDN. 0212016001

Dr. RIDWAN NURAZI, SE., M.Sc.